



P U T U S A N

Nomor 118 /Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JECKY ZAM ZAMI Als KOMISI Bin Alm. H. ABDUL FATAH ZAM ZAMI;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/25 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kradenan Jln. Pelita Gang 3 Rt.001/008 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0004/I/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa Jecky Zam Zami Als Komisi Bin Alm. H. Abdul Fatah Zam Zami ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/0004/II/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 31 Januari 2023;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan 03 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin-Bantar/0002/II/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 09 Februari 2023;
3. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin-Han/0004.a/V/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 03 Mei 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: Sprin-Han/0004.b/V/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 03 Mei 2023;
5. Penuntun Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-408/M.3.12/Enz.2/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Pkl tertanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Pkl tertanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muslimin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor "JIMMY LAW OFFICE" yang beralamat di Jl Mayjen Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/155/HK/01/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jecky Zam Zami Als Komisi Bin Alm. H. Abdul Fatah Zam Zami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Jecky Zam Zami Als Komisi Bin Alm. H. Abdul Fatah Zam Zami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Agar Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor selama masa pidana yang belum dijalani oleh Terdakwa;
4. Agar Majelis Hakim Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Agar majelis hakim memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo V9 1723 warna merah hitam berikut simcard nomor 082314091538;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama UNTUNG BUDI SANTOSO;
Dikembalikan kepada UNTUNG BUDI SANTOSO BIN UNTAG BIN Alm. Sudarmo;
 - 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram, sisa dari hasil laboratoris kriminalistik Polda Jawa tengah;
Dipergunakan dalam perkara jecky Zam zami alias komisi Bin. Alm H Abdul Fatah Zam zami;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir, bahwa Terdakwa usia sudah tua, memiliki tanggung

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



jawab istri dan anaknya, memberi nafkah istri dan anaknya, dan Terdakwa juga masih bisa disadarkan serta telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terhimpit kebutuhan ekonomi, bahwa Terdakwa sudah menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lido Bogor, bahwa Terdakwa sebelumnya belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair

Bahwa Terdakwa Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar Jam 22.12 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kartini Pekalongan dan bertempat di Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" yaitu dengan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,50 gram dan 0,50 gram atau masing-masing sekitar ½ g (setengah gram) atau sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar Jam 22.12 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik bertemu langsung maupun dengan menggunakan handphone baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone maupun melalui WhatsApp, untuk meminta dibelikan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag bahwa dirinya telah mendapatkan sabu, dan sabu tersebut telah berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag, hingga pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 02.00 WIB kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag untuk menggunakan sisa sabu malam sebelumnya, selanjutnya pada hari itu sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag untuk dibelikan sabu kembali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu atau kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag kembali membeli sabu dengan cara mendatangi Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk mengambil sabu yang dipesan Terdakwa, namun pada saat Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag sedang mengambil sabu di tempat tersebut, sekitar Jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yaitu Saksi Didik Imam Hadi, S.H., Saksi Bramastyanty, S.H., dan Saksi Isti Kuncoro, S.E. melakukan penangkapan terhadap Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 01.30 WIB, Terdakwa diamankan di rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi Untung Budi Santoso yang disuruh Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" yaitu dengan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram atau sekitar ½ (setengah) gram atau sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar Jam 22.12 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik bertemu langsung maupun dengan menggunakan handphone baik

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone maupun melalui WhatsApp, untuk meminta dibelikan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag bahwa dirinya telah mendapatkan sabu, dan sabu tersebut telah berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag dan menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag, hingga pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 02.00 WIB kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag untuk menggunakan sisa sabu malam sebelumnya, selanjutnya pada hari itu sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag untuk dibelikan sabu kembali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu atau kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag kembali membeli sabu dengan cara mendatangi Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk mengambil sabu yang dipesan Terdakwa, namun pada saat Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag sedang mengambil sabu di tempat tersebut, sekitar Jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yaitu Saksi Didik Imam Hadi, S.H., Saksi Bramastyanty, S.H., dan Saksi Isti Kuncoro, S.E. melakukan penangkapan terhadap Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 01.30 WIB, Terdakwa diamankan di rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi Untung Budi Santoso yang disuruh Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 02.00 WIB dan sekitar Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tiro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" jenis sabu (*Metamfetamina*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar Jam 22.12 WIB, Terdakwa meminta dibelikan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh gram) sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Almarhum) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Setelah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag di rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001



RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara memasukkan sabu ke dalam botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag ;

- Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa kembali menggunakan sabu dari sisa pakai yang telah digunakan bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag di rumah Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan sabu ke dalam botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag;
- Bahwa perbuatan Terdakwaa Jecky Zam Zami alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.20 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwa Jecky Zam Zami alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut :

1. AMP dengan hasil (+) positif;
2. THC dengan hasil (-) negative;
3. MOP dengan hasil (-) negative;
4. MET dengan hasil (+) positif;
5. BZO dengan hasil (-) negative

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

1. Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
2. Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
3. Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
4. Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 100ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
5. Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/Benzodiazepine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Imam Hadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari BNN Kabupaten Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi adanya peredaran narkotika di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga sekitar pukul 23.00 wib saat Saksi, Saksi Bramastya NTY, SH dan Saksi Isti Kuncoro beserta tim BNNK Batang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu. Kemudian Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati laki-laki tersebut yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan laki-laki tersebut berada ditempat itu, kepada petugas laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag bin Alm. Sudarmo dan mengaku sedang mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Untung Budi Santoso dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso dan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa kemudian Saksi juga menginterogasi Saksi Untung Budi Santoso dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan Saksi Untung Budi Santoso

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli atau dipesan dari orang yang bernama Sdr Andredengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Saksi Untung Budi Santoso menjelaskan bahwa Saksi Untung Budi Santoso hanya memesan dan mengambil sabu tersebut, tetapi uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang dari Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di rumah Saksi Untung Budi Santoso ;

- Bahwa atas informasi dari Saksi Untung Budi Santoso tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Saksi Untung Budi Santoso dan sesampainya di depan rumah Saksi Untung Budi Santoso, Saksi bersama Tim langsung menangkap atau mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso di rumah Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bramastya Naramitra Tri Yunanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari BNN Kabupaten Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi adanya peredaran narkotika di sekitaran Keputran Gg.4a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga sekitar pukul 23.00 wib saat Saksi, Saksi Didik Imam Hadi dan Saksi Isti Kuncoro beserta tim BNNK Batang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu. Kemudian Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati laki-laki tersebut yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan laki-laki tersebut berada ditempat itu, kepada petugas laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag bin Alm. Sudarmo dan mengaku sedang mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Untung Budi Santoso dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama UNTUNG BUDI SANTOSO dan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkoba Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa kemudian Saksi juga menginterogasi Saksi Untung Budi Santoso dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan Saksi Untung Budi Santoso mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli atau dipesan dari orang yang bernama Sdr Andredengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Saksi Untung Budi Santoso menjelaskan bahwa Saksi Untung Budi Santoso hanya memesan dan mengambil sabu tersebut, tetapi uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang dari Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di rumah Saksi Untung Budi Santoso ;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Untung Budi Santoso tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Saksi Untung Budi Santoso dan sesampainya di depan rumah Saksi Untung Budi Santoso, Saksi bersama Tim langsung menangkap atau mengamankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso di rumah Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Buchori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah kenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan hanya sebatas hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam kartu ATM milik Saksi digunakan untuk apa;
- Bahwa sampai saat ini ATM milik Saksi tersebut masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dwi Agus Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib, ketika Saksi sedang berada di rumah didatangi oleh petugas dari BNN, dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perum Tirto Indah No.52 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada waktu itu Saksi Untung Budi Santoso sudah ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Batang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Saksi Untung Budi Santoso di atas meja didapati Narkotika jenis sabu dan barang bukti lain yaitu handphone, kartu ATM dan KTP;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dimana Saksi Untung Budi Santoso adalah salah satu warga Saksi dan bertempat tinggal di rumahnya sendirian, sedangkan Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Untung Budi Santoso dibawa petugas BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Isti Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari BNN Kabupaten Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib di Rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi adanya peredaran narkotika di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga sekitar pukul 23.00 wib saat Saksi, Saksi Bramastya NTY, SH dan Saksi Didik Imam Hadi beserta tim BNNK Batang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu. Kemudian Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati laki-laki tersebut yang tampak terkejut dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan laki-laki tersebut berada ditempat itu, kepada petugas laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi Untung Budi Santoso Alias Untag bin Alm. Sudarmo dan mengaku sedang mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Untung Budi Santoso dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso dan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa kemudian Saksi juga menginterogasi Saksi Untung Budi Santoso dari mana mendapatkan sabu tersebut, dan Saksi Untung Budi Santoso mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli atau dipesan dari orang yang bernama Sdr Andredengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Saksi Untung Budi Santoso menjelaskan bahwa Saksi Untung Budi Santoso hanya memesan dan mengambil sabu tersebut, tetapi uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang dari Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di rumah Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Untung Budi Santoso tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menuju ke rumah Saksi Untung Budi Santoso dan sesampainya di depan rumah Saksi Untung Budi Santoso, Saksi bersama Tim langsung menangkap atau mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso di rumah Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive metamfetamina;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Untung Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, Saksi dihubungi melalui WhatsApp (WA) oleh Terdakwa untuk memesan sabu, kemudian Saksi menghubungi orang yang bernama Sdr Andre melalui WhatsApp memesan Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, setelah bahan siap Sdr Andre menghubungi Saksi melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa bahan/Sabu sudah siap dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan Nomer Rekening BCA atas nama Linda Anggraeni;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu sudah siap dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "yo otw ATM" dan Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mentranfer ke rekening BCA atas nama Linda Anggraeni sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi diberikan alamat Web (Website) atau tempat pengambilan Sabu yang dipesan tersebut yaitu di daerah Jalan Kartini Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju alamat tempat pengambil Sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram sesuai dengan pesanan, Saksi menghubungi ke Sdr Andre melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan "clear", selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa Saksi sudah berada di rumah, dan dijawab oleh Terdakwa "ok otw";
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Tirta Indah No.52 RT.01 RW.06 Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian Saksi memberikan Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan terbungkus tersebut dibuka, selanjutnya Sabu tersebut digunakan secara bersama-sama bersama di rumah Saksi sampai hari Sabtu sekitar Jam 02.00 WIB, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke rumahnya dengan membawa sisa Sabu yang digunakan di rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk menggunakan Sabu yang masih tersisa tersebut, dan sekitar Jam 19.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memesan Sabu kembali;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr Andre melalui WhatsApp untuk memesan Sabu kembali sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian Sdr Andre memberikan nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspas blue debit BCA nomor 5379 4121 0182 4067 atas nama Buchori, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk disetor secara tunai atau memasukkan uang secara tunai (cash) ke rekening BCA atas nama Buchori, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di rekening BCA atas nama Buchori masih ada saldonya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ATM BCA dan setelah Saksi menyetor uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa ke rekening atas nama Buchori, kemudian Saksi mentransfer uang dari rekening atas nama Buchori ke rekening Saksi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, dimana uang tersebut untuk membeli Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah ke nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Sdr Andre melalui WhatsApp bahwa uang sudah ditransfer, dan dijawab melalui WhatsApp oleh Sdr Andre dengan memberikan alamat Web (Website) dengan alamat "di dalam Gang 4 A Keputran Jalan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 23.00 WIB, pada saat Saksi mengambil Sabu tersebut di Gang 4A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Saksi langsung ditangkap atau diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang;
- Bahwa ketika Saksi diinterogasi atau ditanya mengenai kepemilikan Sabu tersebut oleh petugas BNN Kabupaten Batang, Saksi memberikan keterangan bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 01.30 WIB Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang di depan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi yang sedang membangil Sabu yang merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti berupa Sabu dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Batang untuk diproses;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Puspita Sari Mumpuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan tim hukum yang melakukan asesmen dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan bersama Tim Hukum yang terdiri dari unsur BNNK Batang, Kepolisian dan Kejaksaan;
 - Bahwa setelah Tim Hukum melaksanakan asesmen terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023, berkesimpulan bahwa Terkait dengan proses hukum Terdakwa tetap dilanjutkan sesuai dengan kewenangan Penyidik dalam hal penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri tidak menawarkan atau menjual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli dr. Muhammad Zulkham Faza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan salah satu Tim Dokter atau Tim Medis yang melakukan asesmen dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan bersama Tim Medis yang terdiri dari unsur kedokteran dan psikolog;
 - Bahwa hasil observasi awal yang dilakukan tim medis terhadap Terdakwa yakni Terdakwa ada indikasi/ketergantungan sabu;
 - Bahwa yang menjadi dasar sehingga seseorang bisa dikatakan terindikasi atau ketergantungan sabu yakni dari lamanya mengkonsumsi sabu dan akibat dari mengkonsumsi sabu seperti lemas;
 - Bahwa setelah Tim Medis melaksanakan asesmen terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023, berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat diberikan pengobatan dan perawatan berupa rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor;
 - Bahwa Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan digunakan bersama Saksi Untung Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Untung Budi Santoso melalui WhatsApp (WA) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa setelah Saksi Untung Budi Santoso mendapatkan Sabu tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Untung Budi Santoso untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.01 RW.06 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi Untung Budi Santoso memberikan sabu yang masih dalam keadaan terbungkus kepada Terdakwa selanjutnya sabu tersebut digunakan secara bersama-sama bersama di rumah Saksi Untung Budi Santoso sampai hari Sabtu sekitar Jam 02.00 WIB, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke rumah dengan membawa sisa sabu yang digunakan di rumah Saksi Untung Budi Santoso;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso dengan cara memasukkan sabu ke dalam botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Untung Budi Santoso untuk menggunakan Sabu yang masih tersisa tersebut, dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Untung Budi Santoso untuk memesan sabu kembali;
- Bahwa kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi seseorang melalui WhatsApp (WA) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian Saksi Untung Budi Santoso diberi nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy oleh orang yang dipesan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Untung Budi Santoso sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspor blue debit BCA nomor 5379 4121 0182 4067 atas nama Buchori, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Untung Budi Santoso agar uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk disetor secara tunai atau dimasukkan secara tunai (cash) sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah ke rekening BCA atas nama Buchori, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Untung Budi Santoso bahwa di rekening BCA atas nama Buchori masih ada saldonya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso pergi untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi Untung Budi Santoso yang sedang membeli atau mengambil sabu, pada saat itu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Jam 01.30 WIB, tiba-tiba Saksi Untung Budi Santoso datang bersama dengan Petugas BNN Kabupaten Batang dan Terdakwa langsung ditangkap atau diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang di depan rumah Saksi Untung Budi Santoso;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Untung Budi Santoso beserta barang bukti berupa sabu dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Batang untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP, NIK 3375042505690006 atas nama JACKY ZAM ZAMI;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 085742047704;
- 1 (satu) buah ATM Kartu Paspur Blue Debit BCA nomor 5379412101824067 an Buchori;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan berisi shabu seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Daerah Jawa Tengah Nomor : 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-954/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.20 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwaa Jecky Zam Zami alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut:

- AMP dengan hasil (+) positif;
- THC dengan hasil (-) negative;
- MOP dengan hasil (-) negative;
- MET dengan hasil (+) positif;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BZO dengan hasil (-) negative;

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

- Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET/Metamphetamine dengan kadar 100ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/Benzodiazepine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Untung Budi Santoso melalui WhatsApp (WA) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Sdr Andre melalui WhatsApp dan setelah sabu siap Sdr Andre menghubungi Saksi Untung Budi Santoso yang mengatakan jika sabu sudah siap dengan memberikan nomer rekening BCA atas nama Linda Anggraeni, kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Terdakwa jika sabu sudah siap dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa benar setelah Saksi Untung Budi Santoso mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Linda Anggraeni kemudian Saksi Untung Budi Santoso diberikan alamat atau tempat pengambilan sabu yang dipesan yaitu di daerah Jalan Kartini Pekalongan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Untung Budi Santoso berangkat menuju alamat tempat pengambilan sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram sesuai dengan pesanan, Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Sdr Andre melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan "clear", selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa Saksi Untung Budi Santoso sudah berada di rumah, dan dijawab oleh Terdakwa "ok otw";
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.01 RW.06 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi Untung Budi Santoso memberikan sabu yang masih dalam keadaan terbungkus kepada Terdakwa selanjutnya sabu tersebut digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Untung Budi Santoso sampai hari Sabtu sekitar Jam 02.00 WIB, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke rumah dengan membawa sisa sabu yang digunakan di rumah Saksi Untung Budi Santoso;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Untung Budi Santoso untuk menggunakan Sabu yang masih tersisa tersebut, dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Untung Budi Santoso untuk memesan sabu kembali, dan kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi kembali Sdr Andre melalui WhatsApp (WA) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian Saksi Untung Budi Santoso diberi nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy oleh Sdr. ANDRE;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Untung Budi Santoso sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspor blue debit BCA nomor 5379 4121 0182 4067 atas nama Buchori, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Untung Budi Santoso agar uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk disetor secara tunai atau dimasukkan secara tunai (cash) ke rekening BCA atas nama Buchori, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Untung Budi Santoso bahwa di rekening BCA atas nama Buchori masih ada saldonya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso pergi menuju ATM BCA dan setelah Saksi Untung Budi Santoso menyetor uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa ke rekening atas nama Buchori, kemudian Saksi Untung Budi Santoso mentransfer uang dari rekening atas nama Buchori ke rekening Saksi Untung Budi Santoso sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, dimana uang tersebut untuk membeli Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, atas perintah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Untung Budi Santoso mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah ke nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy, selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso memberitahukan kepada Sdr Andre melalui WhastApp bahwa uang sudah ditranfer, dan dijawab melalui WhatsApp oleh Sdr Andre dengan memberikan alamat Web (Website) dengan alamat "di dalam Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi Untung Budi Santoso pergi untuk mengambil sabu sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Untung Budi Santoso, kemudian sekitar Jam 23.00 WIB, pada saat Saksi Untung Budi Santoso mengambil sabu di Gang 4A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Saksi Untung Budi Santoso langsung diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang, dan ketika Saksi Untung Budi Santoso diinterogasi mengenai kepemilikan Sabu tersebut oleh petugas BNN Kabupaten Batang, Saksi Untung Budi Santoso memberikan keterangan bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang menunggu Saksi Untung Budi Santoso yang sedang mengambil sabu, pada saat itu hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, tiba-tiba Saksi Untung Budi Santoso datang bersama dengan Petugas BNN Kabupaten Batang dan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang di depan rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso dengan cara memasukkan sabu ke dalam

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Untung Budi Santoso;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu (TAT) BNNK Batang yang telah melakukan Asesmen Medis, Asesmen Hukum dan Case Conference pada tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis serta Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen pada proses hukum Terdakwa Nomor: B/168/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Batang selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu telah merekomendasikan antara lain, terhadap Terdakwa dapat diberikan pengobatan dan perawatan berupa rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, terkait dengan proses hukum Terdakwa tetap dilanjutkan sesuai dengan kewenangan Penyidik dalam hal penyidikan;
- Bahwa benar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.20 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwaa Jecky Zam Zami alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut :
 - AMP dengan hasil (+) positif;
 - THC dengan hasil (-) negative;
 - MOP dengan hasil (-) negative;
 - MET dengan hasil (+) positif;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



- BZO dengan hasil (-) negative;

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

- Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 100ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/Benzodiazepine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas sebagaimana diatur dalam:

Pertama

Primair: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;



2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Jecky Zam Zami Als Komisi Bin Alm H Abdul Fatah Zam Zami yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.001 RW.006 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Untung Budi Santoso mengambil sabu, tiba-tiba Saksi Untung Budi Santoso datang bersama dengan Petugas BNN Kabupaten Batang dan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang di depan rumah Saksi Untung Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Untung Budi Santoso melalui WhatsApp (WA) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Sdr Andre melalui WhatsApp dan setelah sabu siap Sdr Andre menghubungi Saksi Untung Budi Santoso yang mengatakan jika sabu sudah siap dengan memberikan nomer rekening BCA atas nama Linda Anggraeni, kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Terdakwa jika sabu sudah siap

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi Untung Budi Santoso;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Untung Budi Santoso mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Linda Anggraeni kemudian Saksi Untung Budi Santoso diberikan alamat atau tempat pengambilan sabu yang dipesan yaitu didaerah Jalan Kartini Pekalongan, dan kemudian Saksi Untung Budi Santoso berangkat menuju alamat tempat pengambilan sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram sesuai dengan pesanan, Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Sdr Andre melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan "clear", selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi Untung Budi Santoso menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa Saksi Untung Budi Santoso sudah berada di rumah, dan dijawab oleh Terdakwa "ok otw";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Untung Budi Santoso yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No.52 RT.01 RW.06 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi Untung Budi Santoso memberikan sabu yang masih dalam keadaan terbungkus kepada Terdakwa selanjutnya sabu tersebut digunakan secara bersama-sama di rumah Saksi Untung Budi Santoso sampai hari Sabtu sekitar Jam 02.00 WIB, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke rumah dengan membawa sisa sabu yang digunakan di rumah Saksi Untung Budi Santoso;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Untung Budi Santoso untuk menggunakan sabu yang masih tersisa tersebut, dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Untung Budi Santoso untuk memesan sabu kembali, dan kemudian Saksi Untung Budi Santoso menghubungi kembali Sdr Andre melalui WhatsApp (WA) untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian Saksi Untung Budi Santoso diberi nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy oleh Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Untung Budi Santoso sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspur blue debit BCA nomor 5379 4121 0182

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4067 atas nama Buchori, dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Untung Budi Santoso agar uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk disetor secara tunai ke rekening BCA atas nama Buchori, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Untung Budi Santoso bahwa di rekening BCA atas nama Buchori masih ada saldonya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso pergi menuju ATM BCA dan setelah Saksi Untung Budi Santoso menyetor uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa ke rekening atas nama Buchori, kemudian Saksi Untung Budi Santoso mentransfer uang dari rekening atas nama Buchori ke rekening Saksi Untung Budi Santoso sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut untuk membeli Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram, atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Untung Budi Santoso mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah ke nomer rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy, selanjutnya Saksi Untung Budi Santoso memberitahukan kepada Sdr Andre melalui WhastApp bahwa uang sudah ditranfer, dan dijawab melalui WhatsApp oleh Sdr Andredengan memberikan alamat Web (Website) dengan alamat "di dalam Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi Untung Budi Santoso pergi untuk mengambil sabu sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Untung Budi Santoso, kemudian sekitar Jam 23.00 WIB, pada saat Saksi Untung Budi Santoso mengambil sabu di Gang 4A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Saksi Untung Budi Santoso langsung diamankan oleh Petugas BNN Kabupaten Batang, dan ketika Saksi Untung Budi Santoso diinterogasi mengenai kepemilikan Sabu tersebut oleh petugas BNN Kabupaten Batang, Saksi Untung Budi Santoso memberikan keterangan bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan berisi shabu sisa hasil Laboratoris Kriminalistik seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian pada Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Daerah Jawa Tengah Nomor : 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-954/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Untung Budi Santoso dengan cara memasukkan sabu ke dalam botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan



sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Untung Budi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen Terdakwa Nomor : B/168/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 03 Februari 2023 dari tim medis menerangkan bahwa Terdakwa menunjukkan gejala ketergantungan terhadap sabu yang dikonsumsi sejak tahun 1991 hingga 2023, dimana Terdakwa merasa lemas, pegal-pegal, lesu, malas, dan sulit konsentrasi saat putus zat. Selain itu Terdakwa mengkonsumsi Inex dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Terdakwa termasuk perokok dan peminum minuman keras dari tahun 1980 hingga 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.20 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwa Jecky Zam Zami alias Komisi Bin (Alm) H Abdul Fatah Zam Zami, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut :

- AMP dengan hasil (+) positif;
- THC dengan hasil (-) negative;
- MOP dengan hasil (-) negative;
- MET dengan hasil (+) positif;
- BZO dengan hasil (-) negative;

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

- Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 100ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/Benzodiazepine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus *a quo*, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) yaitu;

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
3. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban merehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
 - b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama):
 - a. Pasal 1 angka 9. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah guna Narkotika yang dikelola oleh Pemerintah;
 - b. Pasal 1 angka 10. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh Pemerintah;
 - c. Pasal 6 ayat (1). Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapat penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (PMK Nomor 2415 Tahun 2011);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (PMK Nomor 80 Tahun 2014)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat diklasifikasi pecandu narkotika sebab pengertian pecandu mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009). Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen Terdakwa Nomor: B/168/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 03 Februari 2023 dari tim medis menerangkan bahwa Terdakwa menunjukkan gejala ketergantungan terhadap sabu yang dikonsumsi sejak tahun 1991 hingga 2023, dimana Terdakwa merasa lemas, pegal-pegal, lesu, malas, dan sulit konsentrasi saat putus zat. Selain itu Terdakwa mengkonsumsi Inex dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Terdakwa termasuk perokok dan peminum minuman keras dari tahun 1980 hingga 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba oleh karena Terdakwa merasa lemas, pegal-pegal, lesu, malas, dan sulit konsentrasi saat putus zat Narkoba, Urine Terdakwa Positif mengandung Narkoba dan ditemukan barang bukti di dalam perkara ini sedikit (0,12 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Puspita sari mumpuni dan ahli dr Muhammad Zulkham Faza dan berdasarkan bukti surat Rekomendasi Rehabilitasi A.n Jecky Zam Zami alias Komisi bin alm H Abdul Fatah Zam Zami tanggal 3 Februari 2023 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batang bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan pada narkoba tetapi pada tahap ketergantungan dengan Rekomendasi Tim Assesment Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi di Balai besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor;

Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan Terdakwa pada narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama, diatur dengan jelas lembaga rehabilitasi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan berdasarkan Angka IX. Pembiayaan Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Pecandu, Penyalahgunaan Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Telah Diputus / Ditetapkan Pengadilan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan/Putusan Pengadilan, maka pembiayaan rehabilitasi medis ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, dalam perkara *aquo* dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai Rekomendasi Assesment BNN Kabupaten Batang merekomendasikan Terdakwa untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti program rehabilitasi, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke lembaga rehabilitasi untuk menjalani Pengobatan dan perawatan di tempat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 085742047704;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP, NIK 3375042505690006 atas nama Jacky Zam Zami;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah ATM Kartu Paspur Blue Debit BCA nomor 5379412101824067 an Buchori;

Dikembalikan kepada Saksi Buchori;

- 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram sisa hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pledoinya Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar menjalani masa rehabilitasi di Pondok Pemulihan Elkana yang beralamat di Jl Mr. Wurjanto No. 13 004/001 Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Semarang, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa tujuan rehabilitasi adalah memulihkan kembali keadaan Terdakwa dan menghilangkan kecanduan Terdakwa terhadap narkoba serta biaya rehabilitasi ditanggung oleh Terdakwa dan tidak menghapuskan hukuman rehabilitasi tersebut, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menggunakan narkoba sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;
- Terdakwa sebagai pecandu narkoba;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jecky Zam Zami Als Komisi Bin Alm H Abdul Fatah Zam Zami tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor atau menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di Pondok Pemulihan Elkana yang beralamat di Jl Mr. Wurjanto No. 13 004/001 Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Semarang selama masa pidana yang belum dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Terdakwa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 085742047704;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah KTP, NIK 3375042505690006 atas nama Jacky Zam Zami;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ATM Kartu Paspur Blue Debit BCA nomor 5379412101824067 an Buchori;
Dikembalikan kepada Saksi Buchori;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram sisa hasil Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023;
Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. Dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Fahruozi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Dr. H. Salman Alfarasi, S.H., M.H.,

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.